



PUTUSAN

Nomor: 01/PTS/KIP-SU/II/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 62/KIP-SU/S/VII/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Andi Khoirul Harahap

Alamat : Lingkungan Perdamean Kelurahan Perdamean Desa Perdamean
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran

Alamat : Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No.47 Kisaran

Yang diwakili oleh:

1. Nama : Hady Purnomo, SH
Jabatan : Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat;
2. Nama : Ida Novianty, SH, MH
Jabatan : Plt. Kepala Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas;
3. Nama : Erris Eka Sundari, SH, MH
Jabatan : Kepala Subdit Bantuan Humas Direktorat Hukum dan Humas;
4. Nama : Sabar Marpaung, SE
Jabatan : Kepala KPKNL Kisaran;
5. Nama : Sumarsono, SH, MH
Jabatan : Kepala Bidang KIH Kanwil DJKN Sumut;
6. Nama : Tri Djoko Yulianto, SH, MH
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum III Direktorat Hukum dan Humas;
7. Nama : Dyah Novitarini, S.Kom, MMSI
Jabatan : Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Direktorat Hukum dan Humas;
8. Nama : Robert Bonar MP, SH
Jabatan : Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Sumut;

9. Nama : Sumedi, SH
Jabatan : Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Kisaran;
10. Nama : Rais Martanti, SH, MH
Jabatan : Pelaksana pada Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas;
11. Nama : Hagaina Rananta Br. Bangun, SH
Jabatan : Pelaksana pada Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas;
12. Nama : Arifin Nurhartanto
Jabatan : Pelaksana pada Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas;
13. Nama : Aditya Febrianto
Jabatan : Pelaksana pada Subdit Humas Direktorat Hukum dan Humas;
14. Nama : Vina Imelda Br. Silaen, SH
Jabatan : Pelaksana pada Seksi Hukum Kanwil DJKN Sumut;
15. Nama : Marodi
Jabatan : Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Kisaran;
16. Nama : Wanda Fauziah Nasution
Jabatan : Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Kisaran;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2016 untuk mewakili Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai Pemberi Kuasa dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 62/KIP-SU/S/VII/2016 terhadap Andi Khoirul Harahap pada sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Juli 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 62/KIP-SU/S/VII/2016.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi pada tanggal 26 April 2016 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran u.p Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPKNL Kisaran. Adapun informasi yang dimohonkan kepada Termohon adalah:

1. Rekapitulasi daftar rincian benda lelang eksekusi jaminan fidusia yang dilaksanakan lelang oleh KPKNL Kisaran disesuaikan dengan Perusahaan Pembiayaan yang mengajukan lelang, apabila ada.
2. Rekapitulasi daftar rincian pengajuan lelang eksekusi jaminan fidusia yang diajukan oleh masing-masing Perusahaan Pembiayaan yang mengajukan lelang, apabila ada.
3. Fotokopi dan rekapitulasi salinan risalah lelang yang sudah dilaksanakan dari lelang eksekusi jaminan fidusia, apabila ada.
4. Rekapitulasi daftar rincian penerimaan negara dari Bea Lelang, disesuaikan dengan Bea Lelang Pembeli Objek Lelang Jaminan Fidusia dan Perusahaan Pembiayaan yang mengajukan lelang, apabila ada.
5. Rekapitulasi jumlah/besaran PNBP setiap bulannya dari hasil lelang eksekusi jaminan fidusia disesuaikan dengan Perusahaan Pembiayaan yang mengajukan lelang, apabila ada.

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon mendapat tanggapan dari Termohon melalui surat Nomor: S-332/WKN.02/KNL.03/2016 tertanggal 11 Mei 2016.

[2.4] Pemohon mengirim surat keberatan tertanggal 23 Mei 2016 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran, namun Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan tersebut.

[2.5] Melalui surat tertanggal 26 Juli 2016, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan telah disidangkan pada:

- a. Persidangan Pertama tanggal 8 September 2016, Pemohon dan Kuasa Termohon Hadir.
- b. Persidangan Kedua tanggal 6 Desember 2016, Pemohon dan Kuasa Termohon Hadir.
- c. Persidangan Ketiga tanggal 23 Desember 2016, Pemohon Hadir dan Termohon Tidak Hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, karena surat keberatan tidak ditanggapi Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.7] Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah:

1. Untuk disimpan dan dimiliki.
2. Untuk mengetahui Perusahaan Pembiayaan yang mengajukan lelang dan objek yang diajukan lelang.
3. Untuk mengetahui secara rinci penerimaan negara bukan pajak dari lelang eksekusi jaminan fidusia.
4. Untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang, apabila dinilai terdapat unsur pidana.

Petitum

[2.8] Adapun petitum Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 8 September 2016 dan 6 Desember 2016, Pemohon menyampaikan keterangan:

1. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi atas nama pribadi sebagai warga Negara Indonesia dan dibuktikan dengan identitas berupa KTP.
2. Menurut Pemohon, ada aturan yang mewajibkan kepada Termohon untuk menguasai dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon.
3. Bahwa Pemohon akan memberikan kesimpulan tentang sengketa informasi *a quo*.

Surat-surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran u.p Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPKNL tertanggal 26 April 2016.
Bukti P-3	Salinan surat perihal: permohonan informasi publik nomor: S-332/WKN.02/KNL.03/2016 dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran yang ditujukan kepada Pemohon tertanggal 11 Mei 2016.
Bukti P-4	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran tertanggal 23 Mei 2016.

Bukti P-5	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 10 Agustus 2016.
-----------	--

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 8 September 2016 dan 6 Desember 2016, Termohon menyampaikan keterangan:

1. Bahwa surat permohonan informasi dari Pemohon telah diterima dengan baik, demikian juga surat keberatan dari Pemohon sudah dipahami Termohon.
2. Bahwa KPKNL Kisaran tidak pernah melakukan lelang eksekusi jaminan fidusia dan tidak pernah menerima pengajuan lelang dari perusahaan pembiayaan.
3. Bahwa karena lelang eksekusi jaminan fidusia tidak pernah ada, maka KPKNL Kisaran tidak pernah menerima PNBK.
4. Bahwa KPKNL Kisaran memiliki informasi berupa rekapitulasi terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, namun dengan keterangan **NIHIL**. Rekapitulasi tersebut adalah merupakan informasi terbuka yang dapat diberikan kepada Pemohon.

Surat-surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-10/KN/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Hady Purnomo, SH, Ida Novianti, SH,MH, Erris Eka Sundari, SH,MH, Sabar Marpaung, SE, Sumarsono, SH,MH, Tri Djoko Yulianto, SH,MH, Dyah Novitarini Wulansari, S.Kom,MMSI, Robert Bonar MP, SH, Sumedi, SH, Rais Martanti, SH,MH, Hagaina Rananta Br. Bangun, SH, Arifin Nurhartanto, Aditya Febrianto, Vina Imelda Br. Silaen, SH, Marodi, dan Wanda Fauziah Nasution untuk menghadiri Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terhadap Pemohon Andi Khoirul Harahap atas sengketa Nomor: 62/KIP-SU/S/VII/2016.
-----------	---

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan melalui surat tertanggal 30 Desember 2016, antara lain:

1. Kewenangan untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia adalah kewenangan KPKNL, bukan kewenangan Balai Lelang Swasta dan Pejabat Lelang Kelas II, sehingga KPKNL Kisaran dinilai memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan.

2. Berdasarkan keterangan dari KPKNL Kisaran yang tidak pernah melaksanakan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Negara tidak pernah menerima PNBP dari Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia dinilai merupakan kelalaian, sehingga sangat berpotensi Negara dan konsumen dirugikan yaitu:
 - a. Negara dirugikan sebesar 5 % dari setiap objek lelang, sebagaimana dimaksud dalam lampiran PP No. 1 Tahun 2013 dan ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010.
 - b. Konsumen dirugikan dari tidak dikembalikannya sisa penjualan lelang dari kendaraan setelah dipotong hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 34 UU No. 42 Tahun 1999.

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 8 September 2016, 6 Desember 2016 dan 23 Desember 2016, Termohon belum menyampaikan kesimpulan apapun.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi

mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Andi Khoirul Harahap sebagai Pemohon terhadap Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran sebagai Termohon;

- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh proses permohonan informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6];
- [4.6] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan bahwa surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan jawaban / tanggapan dari Termohon;
- [4.7] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 Juli 2016 dengan Register Nomor: 62/KIP-SU/S/VII/2016;
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.10] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
 - (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1210021902780009 atas nama Andi Khoirul Harahap;
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
 - 1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
 - 2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran u.p
 - 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPKNL Kisaran. (Bukti P-2)

4. Termohon memberikan jawaban/tanggapan atas surat permohonan informasi publik dari Pemohon. (Bukti P-3)
5. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-4)
6. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-5).

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

[4.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.17] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;

[4.18] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran u.p Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPKNL Kisaran tertanggal 26 April 2016.
2. Termohon memberikan jawaban/tanggapan atas surat permohonan informasi publik dari Pemohon melalui surat tertanggal 11 Mei 2016.

3. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 23 Mei 2016.
4. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 Juli 2016.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui, Termohon mengakui sesuai tugas dan kewenangannya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran memiliki kewenangan untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun KPKNL Kisaran tidak pernah menerima pengajuan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia dari perusahaan pembiayaan, sehingga lelang tidak pernah ada dilaksanakan.
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan, Termohon mengakui bahwa KPKNL Kisaran membuat rekapitulasi terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, namun dengan keterangan **NIHIL**.
- [5.3] Berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Majelis Komisioner berpendapat informasi yang dimohonkan Pemohon dimiliki dan didokumentasikan oleh Termohon.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:


- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
- [6.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon dimiliki dan didokumentasikan oleh Termohon.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [7.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- [7.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon, paling lambat empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Robinson Simbolon, H.M. Syahyan, S.Ag, M.Ikom, Ramdeswati Pohan, M.SP, dan H. M. Zaki Abdullah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis
(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis
(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis
(H.M. Syahyan, S.Ag, M.IKom)

Anggota Majelis
(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis
(H. M. Zaki Abdullah)

Panitera
(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 16 Januari 2017

Petugas Kepaniteraan




Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

Pembina/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001